



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR :206 /KPTS/BPKAD/2020

TENTANG

PENJUALAN KENDARAAN PERORANGAN DINAS MILIK PEMERINTAH
PROVINSI SUMATERA SELATAN KEPADA MANTAN PEJABAT NEGARA
(Ir. H. ISHAK MEKKI, M.M./MANTAN WAKIL GUBERNUR SUMATERA SELATAN
PERIODE TAHUN 2013-2018)

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang : a. bahwa Ir. H. Ishak Mekki, M.M. (Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2013-2018) melalui suratnya tanggal 1 Agustus 2019 mengajukan permohonan pembelian kendaraan perorangan dinas tanpa lelang;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Kendaraan Perorangan Dinas dapat dijual tanpa melalui lelang kepada Pejabat Negara pemegang tetap kendaraan tersebut dengan syarat antara lain kendaraan tersebut telah berusia paling singkat 4 (empat) tahun dan sudah tidak digunakan lagi untuk pelaksanaan tugas;
- c. bahwa sesuai hasil pemeriksaan dan penilaian tim, kendaraan dimaksud telah berusia lebih dari 5 (lima) tahun dan telah dihitung harga penjualannya sebesar Rp194.258.000,00 (seratus sembilan puluh empat juta dua ratus lima puluh delapan ribu rupiah);
- d. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2014 tentang Penjualan Barang Milik Negara/Daerah berupa Kendaraan Perorangan Dinas, Gubernur memiliki wewenang memberikan persetujuan atas usul penjualan barang milik daerah berupa kendaraan perorangan dinas;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Penjualan Kendaraan Perorangan Dinas Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kepada Mantan Pejabat Negara (Ir. H. Ishak Mekki, M.M./Mantan Wakil Gubernur Sumatera Selatan Periode Tahun 2013-2018);

h

- KEDUA : Penjualan kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dilaksanakan oleh Panitia Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
- KETIGA : Pembeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib membayar lunas harga kendaraan perorangan dinas operasional tersebut sesuai dengan harga yang ditetapkan paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak ditetapkannya persetujuan penjualan ke Kas Daerah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan melalui Bank Sumsel Babel dengan Nomor Rekening 140-300-0001.
- KEEMPAT : Pembeli kendaraan perorangan dinas sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu wajib menerima kendaraan dinas dimaksud sesuai dengan kondisi yang ada dan setelah proses penjualan selesai dilaksanakan maka segera ditindaklanjuti proses balik nama atas nama pembeli.
- KELIMA : Setelah proses penjualan sebagaimana dimaksud pada Diktum Ketiga dilaksanakan maka segera dilakukan penghapusan dari Daftar Inventaris Barang Milik Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 27 Maret 2020

GUBERNUR SUMATERA SELATAN

H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
3. Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
4. Kepala Biro Umum dan Perlengkapan Setda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang;
5. Yang bersangkutan di tempat.